

# Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat

2018

Pedoman Pengabdian Dosen  
untuk Masyarakat

Pedoman Pengabdian Mahasiswa  
Kuliah Kerja Nyata (KKN)



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat



**Susunan Dewan Redaksi  
Pedoman Pengabdian Masyarakat  
LP2M UIN Raden Fatah Palembang**

**Pengarah:**

Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D  
Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

**Penanggung Jawab:**

Dr. Syefriyeni, M.Ag

**Penulis:**

Dr. Achmad Syarifudin, MA  
Dr. Nazaruddin, M.M, M.Pd  
Dr. Heri Junaidi, MA  
Dr. Abdul Hadi, M.Ag

**Editor:**

Dr. Nazaruddin, M.M, M.Pd  
Ibnu Rozali, S.Pd.I

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Padjrin, S.Pd.I

**Sekretariat:**

Evi Yulianti, SE

**Alamat:**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 01 KM. 3.5 Palembang  
Sumatera Selatan Kode Pos 30126 Telp. 0711-362244  
Website: lp2m.radenfatah.ac.id Email: lp2m@radenfatah.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1605 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat maka perlu buku pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa untuk menghasilkan pedoman yang dimaksud pada poin a di atas, maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Rektor;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk merumuskan kemudian mengesahkan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

KESATU Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika yang berlaku di

lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang baik, tepat dan akuntabel.

KEDUA                    Dokumen Pedoman pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KETIGA                : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 31 Desember 2018  
Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Unit dan Ketua Lembaga di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR UIN RADEN FATAH**

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikarunikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan yang terbaik bagi kita umatnya.

Atas nama pimpinan UIN Raden Fatah, kami menyambut baik selesainya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang telah selesai disusun oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M. Kita berharap program pengabdian dapat segera dilaksanakan dan jauh lebih baik dari kegiatan sebelumnya.

UIN Raden Fatah sebagai salah satu Perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat berperan dalam pembangunan nasional dan peradaban manusia menuju lebih baik ke depan. Hal ini tidak hanya tertera secara legal formal dalam hukum negara yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jauh sebelum itu dan lebih mendasar dari semata-mata memenuhi aturan perundangan negara, pendidikan secara normatif, filosofis dan historis memang hendaknya membawa perbaikan dan perubahan pada masyarakat.

Dalam hal ini setidaknya ada dua landasan yang mendasari; Normatif agama dan dari ilmu sosial. Dari perspektif agama, Islam sangat jelas mengusung semangat mendorong kemajuan dan perbaikan keadaan manusia, meninggalkan ketidakadilan menuju keadilan. Aksi sosial jelas merupakan bagian dari ajaran Islam dan karenanya Islam yang diusung oleh PTKIN termasuk UIN Raden Fatah telah disepakati sebagai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Perguruan tinggi memang selayaknya tidak hanya merupakan perjalanan peningkatan kompetensi terkait pengetahuan atau keahlian tertentu tapi juga pembangunan kesadaran dan karakter yang memiliki tanggung jawab sosial. Kepedulian pada keadaan sekitar, kesadaran akan keadilan dan ketidakadilan serta semangat untuk dapat memberikan kontribusi pada upaya perbaikan keadaan. Ketimpangan

dalam hal ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Semangat ini juga ditangkap oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Dinyatakan di dalamnya bahwa pendidikan tinggi tidak hanya diberi mandat melahirkan intelektual yang berkuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan saja tapi juga intelektual yang memiliki kesadaran sekaligus kepedulian dan aksi dalam perbaikan keadaan dan kehidupan. Bahkan, ilmu tidak akan banyak manfaatnya tanpa disebarluaskan dan digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu dharma perguruan tinggi adalah Dharma pengabdian. Dharma pengabdian adalah dharma yang dulu dianggap paling dekat dan paling langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Bukan berarti dharma lainnya seperti pengajaran dan penelitian tidak berhubungan dengan masyarakat tapi dharma pengabdian menyuarakan kewajiban pengabdian secara spesifik dan eksplisit.

Dalam konteks itulah, UIN Raden Fatah perlu menyusun langkah sistemik agar program pengabdian kepada masyarakat dapat dijalankan dengan membawa keberkahan bagi semua. Salah satunya terumuskan dalam buku pedoman pengabdian ini.

Secara teknis buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memudahkan kerja dosen, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia untuk mengantarkan masyarakat menjadi benar-benar berdaya dan dapat menggali potensi diri mereka secara maksimal.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika, dan secara khusus kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atas selesainya buku Pedoman ini. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai langkah kita semua, amiin.

Palembang, 31 Desember 2018

Rektor,

Prof. Drs. M. Sirozi, M.A, Ph.D.



## **KATA PENGANTAR**

### **KETUA LP2M**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Raden Fatah telah selesai disusun. Pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi sering kali menjadi aspek sampingan dan kurang diperdulikan, namun dengan selesainya buku pedoman pengabdian kepada masyarakat ini kita berharap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan dapat memenuhi target dan keinginan universitas.

Sasaran pengabdian masyarakat secara merata pada desa-desa mitra kampus yang secara karakteristik masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, serta terjadi kontestasi ruang yang mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Desa-desa tersebut diutamakan yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan atau desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melaksanakan MoU dengan UIN Raden Fatah. Selain itu, basis wilayah pengabdian juga dilakukan di desa-desa yang menjadi lokasi PkM, Kelurahan yang berada di sekitar kampus dan daerah Kabupaten/kota di luar kota Palembang.

Program-program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah didanai oleh beberapa sumber antara lain BLU, BOPTN sebagai dana stimulus dan juga dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha dan kementerian lain di luar Kementerian Agama. Jenis program yang dilaksanakan yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis riset, PkM berbasis desa mitra kampus, PkM berbasis lokasi Desa Binaan, dan Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat dalam kegiatan KKN.

Harapannya, UIN Raden Fatah sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, mampu menjawab problem masyarakat oleh para sivitas akademika melalui program pengabdian. Agar program PkM tepat sasaran, seyogiannya pihak pemerintah daerah melalui Bappeda melakukan koordinasi tentang peta masalah yang dihadapi

masing-masing daerah sehingga UIN Raden Fatah yang memiliki SDM unggul dapat ikut serta berpartisipasi membangun daerah berdasarkan keilmuan yang dimiliki para dosen, baik bidang keagamaan, pendidikan, hukum, psikologi maupun sosial, serta sains dan teknologi.

Dengan selesainya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan adanya masukan, saran dan juga kritik dari para pembaca agar buku pedoman ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga Pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak-pihak yang terkait serta juga bisa digunakan untuk kepentingan manajemen evaluasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan UIN Raden Fatah.

Palembang, 31 Desember 2018

Ketua LP2M,

ttd

Dr. Syefriyeni, M.Ag



## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA P2M**

Segala uji hanya untuk Allah SWT, atas berkat rahmat dan taufik-Nya penyusunan Pedoman Pengabdian Masyarakat ini dapat diselesaikan. Tak lupa, shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam dua kitab suci yakni Alquran dan As-sunnah.

Pedoman Pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini memuat panduan umum pelaksanaan Pengabdian masyarakat meliputi dasar pemikiran, landasan hukum, mekanisme pelaksanaan pengabdian secara umum. Untuk lebih praktis akan *dibreak down* dalam buku petunjuk dan teknis pengabdian masyarakat dan KKN sesuai dengan bentuk dan jenis masing-masing. Cakupan pengabdian masyarakat baik bagi dosen maupun KKN bagi mahasiswa yang diatur dalam pedoman ini dapat dikembangkan menjadi varian baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan sains di Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, pedoman pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan serta pelaporan. Buku ini juga diharapkan dapat membantu semua orang yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian masyarakat dan KKN, memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di LP2M.

Akhir kata, semoga bertambah semangat dalam melaksanakan pengabdian masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, dan apabila terdapat kesalahan kami mohon saran dan kritikan yang konstruktif.

Palembang, 31 Desember 2018  
Kepala P2M,  
Ttd  
Dr. Achmad Syarifudin, M.A

## DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR REKTOR UIN RADEN FATAH .....	iv
KATA PENGANTAR KETUA LP2M .....	vi
KATA PENGANTAR KEPALA P2M .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Landasan Hukum .....	2
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	5
A. Pengertian .....	5
B. Tujuan .....	6
C. Bentuk .....	7
D. Asas .....	8
BAB III KEBIJAKAN PkM .....	11
A. Dasar Pemikiran .....	11
B. Regulasi tentang PkM .....	12
C. Rencana Induk Pengembangan .....	14
D. Visi dan Misi UIN Raden Fatah .....	15
E. Rencana Strategis UIN Raden Fatah .....	16
F. Program Kegiatan PkM .....	17
BAB IV SISTEM PELAKSANAAN PkM .....	18
A. Perencanaan .....	18
B. Sosialisasi dan Seleksi .....	18
C. Pelaksanaan .....	19
D. Pembiayaan .....	20
E. Monitoring .....	21
F. Penjaminan Mutu .....	22
G. Publikasi Hasil PkM .....	23
BAB V JENIS KEGIATAN PkM .....	24
A. PkM Berbasis Hasil Riset .....	24
B. PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus .....	26
C. PkM Berbasis Lokasi KKN .....	29
D. PkM Berbasis Lingkungan Kampus .....	31
BAB VI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA ..	34
BAB VII PENUTUP .....	59

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi. Dengan visi "Menjadi universitas yang berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami", secara perlahan dan pasti UIN Raden Fatah akan bertekad mewujudkan visi tersebut.

Pencapaian visi UIN telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana tercantum dalam Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT). Dalam RIP yang dimiliki UIN Raden Fatah, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh UIN di dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam RIP tersebut, dijabarkan melalui renstra 5 tahunan yang tahapan capaiannya dinyatakan sebagai berikut: 1. Tahun 2004-2009 adalah tahapan *institutionalisation* 2. Tahun 2010-2014 disebut sebagai tahapan *strengthening institution* 3. Tahun 2015-2019 sebagai tahapan *developing institution* 4. Tahun 2020-2024 *take off stage* (tahap tinggal landas) 5. Tahun 2025-2029 sebagai tahap terakhir yang disebut

sebagai *international participation*. 1. Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat di-laksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif;

1. Dalam Renstra Kemenag Tahun 2015-2019 disebutkan capaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKIN, yaitu: a) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan; b) Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN, c) Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat; d) Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat; e) Jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat.
2. Sedangkan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak diwujudkan diantaranya menyempurnakan Pedoman dan berbagai panduan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan beragam jenis KKN, yaitu KKN Reguler, KKN Tematik, KKN Kebangsaan dan KKN Internasional, KKN Nusantara, KKN Kolaboratif, Pengabdian Dosen kepada Masyarakat secara Reguler, berbasis keilmuan Dosen, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya desa mitra kampus yang dilaksanakan bersamasama dengan pemerintah kab./kota;

Atas dasar itulah, UIN Raden Fatah menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi acuan di dalam kegiatan sivitas akademika dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B. II/3/3106361/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Kementerian Agama;
14. PMA nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 117 Tahun 2015 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Akademik; dan
18. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Un.05/II.2/KP.076/ 152/ 2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Pengertian**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan civitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

PkM kemudian diatur lebih teknis melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup mengabdikan kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru. Di lingkungan UIN Raden Fatah PkM dirumuskan sebagai kegiatan sivitas akademika di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan sosial dan keagamaan serta teknologi melalui berbagai bentuk kegiatan.

## **B. Tujuan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan

---

<sup>1</sup>Anonimous, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. (Jakarta: Ditjen Pendis, 2015) hlm. 52.



menyebarkan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;
4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan UIN Raden Fatah untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

### **C. Bentuk**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.

5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

#### **D. Asas**

Sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi UIN Raden Fatah dan masyarakat mitra. Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Asas nubuwwah: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang tercantum di dalam al-quran sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
2. Asas Institusional : Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UIN Raden Fatah harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan UIN Raden Fatah c.q Ketua LP2M.
3. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal-Ilmiah: Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan,

perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.

4. Asas Kemitraan: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara UIN Raden Fatah dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.
5. Asas Kestinambungan: Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEKS. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika UIN Raden Fatah merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan IPTEKS.
6. Asas Kesetaraan dan keadilan gender: Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
7. Asas Manfaat: Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka, memajukan dan menciptakan kemandirian.
8. Asas Ramah Lingkungan: Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya

alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

9. Asas Akhlak Karimah: Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keislaman, adat istiadat dan kearifan lokal.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam ruang hampa, tetapi perguruan tinggi selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat baik pada level mikro hingga makro. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran dan penelitian belaka, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan PkM adalah model *participatory*.

Pada model ini dikembangkan pola pengembangan masyarakat yang berasumsi bahwa masyarakat merupakan komunitas aktif, mandiri dan kreatif memberdayakan dirinya sendiri. Asumsi ini berbeda dengan model advokasi yang memandang masyarakat sebagai komunitas pasif, lemah dan tidak kreatif. Secara filosofis PkM adalah upaya secara total memandirikan masyarakat dengan SDM yang dimiliki perguruan tinggi melalui pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Keberadaan perguruan tinggi dapat diterima dan dicintai oleh masyarakat apabila perguruan tinggi tersebut dapat mangayomi masyarakatnya. Perguruan tinggi yang sudah maju atau tinggal landas, jangan sampai masyarakatnya tertinggal di landasan atau bahkan dijadikan landasan. Oleh karena itu, sivitas akademika yang memiliki ilmu dituntut untuk mengabdikan (mengamalkan) ilmu tersebut kepada masyarakat agar sivitas akademika tidak tercerabut dari sosio kulturalnya sehingga muncullah adagium bahwa perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

## **B. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat**

Regulasi mengenai PkM sudah cukup banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut mengatur tentang PkM dalam hal definisi (Pasal 1 angka 11), cakupan PkM, hasil PkM dan penghargaan (*reward*) terhadap PkM yang dipublikasikan pada jurnal internasional (pasal 47), kerjasama PkM antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri, masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).

Kemudian dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumusan dalam PMA ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada sasaran PkM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan HAM. Perbedaan itu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undang-undang yang ada di atasnya.

Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur lebih teknis mengenai PkM yang diatur di dalam PMA Nomor 55 Tahun 2014. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas Masyarakat” (*University Community Engagment*). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara Universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup mengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.

### C. Rencana Induk Pengembangan

Pada tahun 2004, telah dirancang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Raden Fatah untuk 25 tahun yang akan datang. RIP ini didapatkan melalui langkah-langkah berikut:

1. *Need Assessment*. Yaitu tahapan pengukuran kebutuhan *stakeholders* UIN Raden Fatah Palembang. Pengukuran ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif di bawah koordinasi para pimpinan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders*, dan melakukan *survey* kebutuhan *stakeholders*.
2. *Design And Development*. Yaitu tahapan perancangan dan penyusunan visi, misi, dan tujuan yang didasarkan atas *need assessment*. Tahapan perancangan dan penyusunan ini dilakukan melalui proses pembahasan hasil *need assessment* dalam rapat senat universitas untuk menentukan *grand design* dan tim perumus.
3. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan tim perumus dengan melibatkan banyak unsur (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Biro, Dosen, mahasiswa, dan user).
4. Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan dengan tujuan mempublikasikannya agar mendapatkan *feedback* dan masukkan dari *stakeholders* internal dan eksternal.
5. Penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Raden Fatah dilakukan berdasarkan *input* dan *feedback* dari *stakeholders* yang dilakukan oleh tim perumus dan dibahas serta disahkan dalam rapat senat universitas yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Agama RI.

Proses perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran tentu disesuaikan dengan konteksnya. Artinya dalam beberapa tahap kerap kali mendapatkan input yang konstruktif untuk kepentingan lembaga, sehingga konstruksi visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Raden Fatah terus mendapatkan penyempurnaan.



Dalam RIP yang dimiliki UIN Raden Fatah, telah tersusun tahapan-tahapan atau tonggak capaian (*milestones*) yang telah dan akan dilakukan oleh UIN Raden Fatah di dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Dalam RIP tersebut, dijabarkan melalui renstra 5 tahunan yang tahapan capaiannya dinyatakan sebagai berikut:

1. Tahun 2004-2009, adalah tahapan *institutionalisation*.
2. Tahun 2010-2014, disebut sebagai tahapan *strengthening institution*.
3. Tahun 2015-2019, sebagai tahapan *developing institution*
4. Tahun 2020-2024, *take off stage* (tahap tinggal landas).
5. Tahun 2025-2029 sebagai tahap terakhir yang disebut sebagai *international participation*.

Pada tahun 2015-2019, merupakan tahun *developing institution*. Pada tahap ini, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Raden Fatah, memiliki sejumlah indikator capaian sebagai berikut:

- a) Terbentuknya sistem akademik yang tertata, baik pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara *on line*;
- b) Tumbuhnya budaya akademik dengan meminimalisir nuansa politis dalam kebijakan universitas;
- c) Bertambahnya kerjasama internasional yang *visible* dan meningkatkan kualitas SDM sivitas akademika, di tingkat asia;

#### **D. Visi dan Misi UIN Raden Fatah**

Visi UIN Raden Fatah adalah menjadi Universitas yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Guna mewujudkan visi di atas dibuatlah misi UIN Raden Fatah, yaitu: 1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat internasional dalam rangka memperkuat pembangunan nasional; 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai Islami untuk mengintegrasikan ilmu dan nilai-nilai Keislaman, untuk

mengembangkan pengetahuan dan teknologi; 3) Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan; 4) Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Berdasarkan pada visi dan misi UIN di atas, perlu dirumuskan berbagai rencana strategis dan program yang dapat menopang kegiatan PkM selaras dengan visi dan misi universitas.

#### **E. Rencana Strategis UIN Raden Fatah**

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag Tahun 2015-2019 menyebutkan capaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKIN, yaitu:

1. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;
3. Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;
4. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;
5. Jumlah fasilitas pengabdian berbasis program pada masyarakat; Sedangkan dalam Rencana Strategis UIN Raden Fatah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dinyatakan sebagai berikut:
  - a. Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat, uji coba dan kegiatan sosial yang bersifat karitatif;
  - b. Sedangkan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak diwujudkan diantaranya menyempurnakan Pedoman dan berbagai panduan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan beragam jenis KKN, yaitu KKN Reguler, KKN Tematik, KKN Kebangsaan dan KKN

Internasional, Pengabdian Dosen kepada Masyarakat Reguler dan mandiri, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset dan terbentuknya desa mitra kampus yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

#### **F. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan PkM diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan UIN Raden Fatah dengan Masyarakat yang dalam istilah peraturan Dirjen Pendis di atas dinamakan sebagai Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) atau istilah lainnya *University Community Engagment*).

Kemitraan UIN Raden Fatah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan (di luar Kemenag), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dunia usaha, bantuan negara/donor negara asing, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan perorangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Mengacu kepada renstra kemenag dan renstra UIN Raden Fatah telah ditetapkan berbagai kebijakan terkait dengan PkM yaitu mengenai kualitas dan kuantitas PkM yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PkM yang lebih variatif sebagaimana diamanatkan resntra UIN Raden Fatah.

Akhirnya, program PkM akan bermuara pada tergeraknya seluruh mitra kampus sebagaimana disebut di atas di dalam memberikan pendanaan dan pembiayaan guna lahirnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

## **BAB IV**

### **SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Perencanaan**

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. LP2M menyusun RKA-KL dan atau RBA untuk tahun berikutnya;
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) membuat panduan pengabdian kepada masyarakat;
3. Kegiatan PkM diusulkan oleh LP2M untuk penganggaran di tahun berikutnya.
4. Jika usulan PkM disetujui dan tercantum dalam RKA-KL maka selanjutnya LP2M membuka kesempatan kepada para dosen untuk mengirim proposal Pengabdian masyarakat secara kompetitif;
5. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang diterima oleh LP2M.
6. Untuk Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang dilakukan secara mandiri maka dosen boleh mengajukan surat keterangan melakukan pengabdian masyarakat dengan menyertakan kelengkapan identitas, lokasi dan bentuk pengabdian, selanjutnya LP2M memberikan keterangan sesuai permintaan.

#### **B. Sosialisasi dan Seleksi**

Sosialisasi dan seleksi adalah tahapan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang dilakukan oleh P2M. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. LP2M melakukan sosialisai program pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik dilingkungan UIN Raden Fatah;
2. Sosialisasi yang dimaksud berisi tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh dosen yang akan mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat;

3. Seleksi atas usulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M;

Adapun seleksi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah;
2. Proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelompok (team work) baik dosen dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa dan secara individual.
3. Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif;
4. Proposal dinyatakan lolos setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik menyangkut administrasi dan substansinya;
5. Ketentuan penulisan proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat, disesuaikan dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan.

### **C. Pelaksanaan**

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M melibatkan dosen dapat melibatkan mahasiswa sesuai dengan jenis kegiatan PkM. Lokasi PkM terbagi kepada beberapa tempat, yaitu desa dengan komunitas yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses dan mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat yang disebut dengan program PkM berbasis desa mitra kampus. Selain itu, lokasi PkM juga diselenggarakan di sekitar kampus UIN Raden Fatah dan juga beberapa desa yang menjadi lokasi KKN dengan memenuhi ketentuan di atas.

Selain lokasi yang menjadi pusat kegiatan PkM, model PkM juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan pemanfaatan hasil riset atau yang disebut dengan PkM berbasis hasil riset. Waktu pelaksanaan program PkM ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan November sesuai dengan jenis PkM yang dilakukan. Sedangkan

pembiayaan bersumber dari dana BOPTN atau sumber lain sebagaimana diuraikan pada sub bagian pembiayaan pada Bab IV ini.

Prinsip menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota yang telah melaksanakan MoU dengan UIN Raden Fatah dapat menjamin kesinambungan program PkM pada tahun-tahun mendatang sehingga dampak dan manfaat PkM bagi masyarakat dapat dinikmati secara nyata. Oleh karena itu, penyelenggaraan PkM secara sistemik oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menganut berbagai asas pengabdian serta kemitraan merupakan langkah nyata bahwa kampus kehadirannya benar-benar dinantikan dan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.

#### **D. Pembiayaan**

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Nomor Dj.I/PP.00. 10/2188/2015 tentang Optimalisasi Alokasi Dana BOPTN sebesar 10% dana BOPTN. Selain itu dimungkinkan bersumber dari dana BLU UIN Raden Fatah. Adapun sumber pembiayaan PkM berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
3. Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
4. Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
6. Dunia usaha;
7. Bantuan negara/donor negara asing;
8. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
9. Perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Raden Fatah.

### **E. Monitoring**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir.

Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh

mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender responsiveness dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry*) evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

Paradigma baru pengabdian kepada masyarakat yang sekarang dilakukan menggunakan metode *assets based community driven development* (ABCD). Paradigma ini memungkinkan program pengabdian kepada masyarakat sampai kepada transformasi sosial yang dilakukan secara partisipatif.

## **F. Penjaminan Mutu**

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Mutu yang dibuat UIN Raden Fatah. Pemberlakuan standar mutu pengabdian kepada masyarakat setidaknya menyangkut aspek standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti akan menjadi acuan bagi pelaksanaan PkM di UIN Raden Fatah.

Hasil penjaminan mutu PkM dilakukan melalui audit mutu. Hasil audit mutu PkM tersebut dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus PPEPP (penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Ini merupakan



proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*)

### **G. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

UIN Raden Fatah melalui LP2M memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

1. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Buku, dicetak minimal setiap tahun sekali, memuat laporan kegiatan PkM oleh mahasiswa dan dosen.
3. Tulisan di media massa, dalam hal ini LP2M UIN Raden Fatah akan mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik.
4. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat.
5. News letter secara online, diterbitkan setiap ada kegiatan terkait PkM, sebagai media komunikasi antara sivitas akademika dan para pemangku kepentingan di bidang pengabdian kepada masyarakat.
6. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

## **BAB V**

### **JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Hasil Riset**

##### **1. Dasar Pemikiran**

Tridarma Perguruan Tinggi (PT) yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diupayakan secara sinergis dan sistemik melalui berbagai kegiatan yang direncanakan serta berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PT, yang pada akhirnya dapat memberi kemanfaatan bagi kemajuan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan PkM.<sup>2</sup>

Guna mewujudkan cita-cita di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan PkM berbasis hasil riset. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian, penciptaan teknologi tepat guna (TTG), dan penerapan suatu model baik media pembelajaran yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi. Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan PkM

yang sistematis guna meningkatkan mutu pelaksanaan PkM. Hal tersebut diharapkan secara simultan dapat memacu peningkatan produktivitas dosen di dalam menghasilkan karya penelitian yang layak di-PkM-kan dan hasil PkM yang bermanfaat bagi kemajuan keilmuan.

---

<sup>2</sup> Sesuai dengan butir mutu dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015) bagian standar hasil pada point a bahwa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna

## 2. Tujuan

- a. Meningkatkan semangat dosen UIN Raden Fatah untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya. Mendorong dosen UIN Raden Fatah untuk melakukan penelitian yang layak di-PkM-kan.
- b. Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Mensinergikan kegiatan penelitian dan PkM para dosen UIN Raden Fatah Palembang.

## 3. Persyaratan

- a. Persyaratan Umum:
  - 1) Kegiatan PkM berbasis hasil riset diusulkan oleh dosen aktif UIN Raden Fatah secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen melibatkan 5 - 15 mahasiswa.
  - 2) PkM berbasis hasil riset yang berupa pelatihan/ diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
  - 3) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
  - 4) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
  - 5) Proposal diserahkan ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna biru muda*.
  - 6) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.
- b. Persyaratan Khusus, pada dasarnya, PkM berbasis hasil riset merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang telah menghasilkan produk penelitian yang layak didiseminasikan ke masyarakat mitra. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang layak diajukan untuk di-PkM-kan adalah hasil penelitian yang berupa model atau prototipe, dan material lainnya yang merupakan hasil penelitian dosen UIN Raden Fatah, baik kelompok maupun individu.
- 2) Hasil penelitian yang di-PkM-kan paling lama tiga tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh pengusul pengabdian.
- 3) Hasil dan temuan penelitian dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat mitra.

#### **4. Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id).
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id).
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah.

### **B. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus (Desa Binaan)**

#### **1. Dasar Pemikiran**

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di UIN Raden Fatah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai perguruan tinggi mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Salah satu peran yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu

menuntun masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mitra Kampus dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan. Dalam hal ini universitas membuka peluang bagi alumni untuk menjadi Sarjana Bina Desa (SBD) dalam beraktualisasi guna mengembangkan masyarakat binaan.

## **2. Tujuan**

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

## **3. Kriteria Desa Mitra Kampus**

Program PkM berbasis Pengembangan Desa mitra kampus adalah desa-desa yang diprioriaskan berada di Kabupaten yang berdampingan langsung dengan Kota Palembang dan diutamakan desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan UIN Raden Fatah. Desa mitra tersebut lebih diutamakan sebuah desa yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama. Selain hal tersebut, PkM berbasis Pengembangan Desa Mitra dijalin setelah adanya kerjasama/ MoU antara UIN dengan pemerintah baik provinsi atau kabupaten/ kota.

## **4. Persyaratan**

### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Kegiatan PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus diusulkan oleh dosen UIN Raden Fatah secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan 5 mahasiswa.

- 2) PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
  - 3) PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
  - 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
  - 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
  - 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna merah muda*.
  - 7) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.
- a. Persyaratan Khusus. Pada dasarnya, PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan tanggung jawab UIN RADEN FATAH terhadap desa-desa yang belum mandiri, masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Pengusul mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
  - 2) Menyertakan surat keterangan dari kalayak dampingan dan atau aparaturn setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.
  - 3) Mekanisme Pengajuan Proposal.
  - 4) Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id).

- 5) Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- 6) Mengunggah proposal ke laman [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id).
- 7) Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah.

## **C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lokasi KKN**

### **1. Dasar Pemikiran**

Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja nyata Mahasiswa (KKN). KKN merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini bagi mahasiswa setara dengan 4 sks dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKN mensyaratkan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 1,5 bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “*working with community*” menggantikan konsep “*working for the community*”.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKN merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKN dari paradigma pembangunan (*development*) menjadi paradigma pemberdayaan (*empowerment*), sehingga KKN di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dapat menjadi *tools* solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Dosen dan Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKN serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian apabila dosen selaku DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM sebagaimana di atur dalam Bab II.

## **2. Tujuan**

Memberdayakan masyarakat di lokasi KKN dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

## **3. Persyaratan**

### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Kegiatan PkM berbasis lokasi KKN diusulkan oleh dosen UIN Raden Fatah secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 1 orang dosen, atau dapat berkolaborasi dengan dosen lainnya, selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) dan 10-15 mahasiswa sebagai peserta KKN.
- 2) PkM berbasis lokasi KKN dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
- 3) PkM berbasis lokasi KKN yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
- 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
- 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
- 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna putih*.
- 7) Jumlah halaman proposal maksimal 20 halaman.



**b. Persyaratan Khusus:**

- 1) Pengusul adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada lokasi KKN;
- 2) Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan pada saat dan atau setelah kegiatan KKN selesai;
- 3) Mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
- 4) Menyertakan surat keterangan dari kalayak dampingan dan atau aparatur setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat, atau menurut pertimbangan kegiatan tersebut sangat penting.
- 5) Mekanisme Pengajuan Proposal sesuai ketentuan dan ketetapan LP2M.
- 6) Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id),
- 7) Mengunggah proposal ke laman [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id), atau mengunggah secara online kea kun DPL masing-masing..
- 8) Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah.

**D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus**

**1. Dasar Pemikiran**

UIN Raden Fatah secara geografis berada di kawasan pusat perkantoran dan jalur utama Kota Palembang, kurang lebih ada sekitar 5 kecamatan yang tergabung dalam kawasan tersebut.

Sebagai sebuah perguruan tinggi, UIN Raden Fatah memiliki tanggungjawab untuk membangun masyarakat disekitar kampus dengan potensi SDM yang dimilikinnya dalam program pengabdian kepada masyarakat. Adagium bahwa perguruan tinggi sebagai menara gading di tengah komunitas masyarakat yang mengitarinya harus dijawab oleh UIN Raden Fatah.

Atas dasar itu, UIN Raden Fatah berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan SDM bagi masyarakat yang berada di sekitar kampus agar mereka berubah menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera dan cerdas.

## **2. Tujuan**

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

## **3. Persyaratan**

### **a. Persyaratan Umum:**

- 1) Kegiatan PkM berbasis lingkungan kampus diusulkan oleh dosen UIN Raden Fatah secara mandiri jumlah tim pelaksana 1 orang atau berkolaborasi dengan dosen lainnya, serta dapat melibatkan mahasiswa.
- 2) PkM berbasis lingkungan kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
- 3) PkM berbasis lingkungan kampus yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).
- 4) Setiap dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota.
- 5) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).
- 6) Proposal diserahkan ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah dijilid rangkap tiga dengan *sampul kertas warna kuning*.
- 7) Jumlah halaman proposal maksimal 10 halaman.

### **b. Persyaratan Khusus**

1. Pengusul adalah dosen UIN Raden Fatah dan telah memiliki NIDN.

2. Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan di desa/kelurahan sekitar kampus UIN Raden Fatah;
3. Mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul;
4. Menyertakan surat keterangan dari masyarakat mitra dan atau aparatur setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

#### **4. Mekanisme Pengajuan Proposal**

- a. Pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id).
- b. Mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi;
- c. Mengunggah proposal ke laman [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id)
- d. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eksemplar ke Subbag TU LP2M UIN Raden Fatah.

## **BAB VI**

### **PENGABDIAN kepada MASYARAKAT bagi MAHASISWA**

#### **1. Dasar Pemikiran**

Program pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja nyata mahasiswa (KKN). KKN merupakan bentuk tanggungjawab perguruan tinggi di dalam memberdayakan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat yang aktor atau pelakunya adalah mahasiswa dengan supervisi dosen selaku pembimbing.

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UIN Raden Fatah merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang berlangsung melalui tahapan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Lebih jauh, KKN merupakan bagian dari pembelajaran dengan masyarakat (*learning with community*) sebagai bentuk pengamalan IPTEKS yang telah dipelajari oleh para mahasiswa selama perkuliahan di kampus. Karena itu, KKN harus berorientasi pada VISI UIN Raden Fatah, yaitu “menjadi universitas yang berstandar internasional berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami” dengan MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, demokratis dan berkeadilan.
4. Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Sejalan dengan VISI dan MISI di atas, pelaksanaan KKN dimaksudkan agar mahasiswa belajar membantu dan mendampingi masyarakat secara profesional sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,

termasuk mengamalkan keilmuan yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di kampus sesuai dengan program studi (Prodi) masing-masing. Diharapkan, dengan kehadiran mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, problem dan kebutuhan nyata masyarakat secara perlahan dan berkelanjutan dapat diselesaikan.

## **2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat**

### **a. Tujuan;**

- 1) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, pengembangan Islam, lembaga, pranata sosial Islam dan sarana keagamaan Islam, memperhatikan kearifan lokal, belajarmemanfaatkan potensi dan sumberdaya daerah, yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan memecahkan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner atau mono disipliner, yang memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat.
- 3) Mendorong pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKN untuk berperan menjadi Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan, yang profesional, akuntabel, berlandaskan kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4) Membantu penyelenggaraan program pemerintah dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan pembangunan, memberikan dukungan moral terhadap peningkatan IPM, menjalin kemitraan peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan KKN.

### **b. Sasaran dan Manfaat**

- 1) Meningkatnya nilai edukasi pengembangan pemahaman,
- 2) pengamalan kelembagaan, pranata sosial dan sarana keagamaan Islam, kearifan lokal, pemanfaatan potensi dan sumberdaya daerah, yang signifikansinya diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

- 3) Meningkatnya pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan kemampuan pemecahan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner, yang signifikan memberdayakan masyarakat.
- 4) Terdorongnya pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKN dalam perannya sebagai Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan pembangunan daerah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, profesional, akuntabel, dan berdaya saing, yang signifikan membuka kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 5) Terjalinnya kemitraan antara UIN Raden Fatah dengan pemerintah sesuai tingkatannya, masyarakat dan *stake holder* lainnya untuk peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas dalam pengembangan keagamaan, kemasyarakatan, dan peningkatan ketercapaian IPM melalui penyelenggaraan KKN.

Semua di atas itu, merupakan sebuah ikhtiyar dalam rangka mewujudkan tujuan UIN Raden Fatah , yaitu:

1. Terselenggaranya Pendidikan Tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional, yang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna jasa Pendidikan Tinggi;
2. Terwujudnya sivitas akademika yang berakhlak karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan; dan
3. Terbentuknya manusia terdidik (alumni) yang berakhlak karimah dan profesional dalam bidang ilmu keislaman dan umum, sesuai dengan kebutuhan pasar; dan mampu memanfaatkan keilmuan dan profesionalismenya untuk pengembangan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.

### **3. Status dan Beban Kredit**

- a. Status KKN merupakan bagian dari sistem akademik, berupa matakuliah yang dicantumkan dalam KRS dan wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Semester minimal telah menyelesaikan empat semester, yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- b. Beban Kredit Beban kredit KKN adalah jumlah 4 SKS (Satuan Kredit Semester) sesuai dengan kurikulum yang wajib ditempuh mahasiswa angkatan bersangkutan.

### **4. Jenis KKN**

Jenis KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. KKN Reguler, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara terjadwal dalam kalender akademik oleh Universitas, dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh studi minimal empat semester. Artinya ketika sedang duduk di semester lima sudah dapat mengikuti KKN
- b. KKN Non Reguler, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang lokasi dan bentuk kegiatannya dapat diusulkan oleh mahasiswa dan atau sejumlah mahasiswa (10-15 orang) dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh empat semester, atau minimal pada semester V; atau dapat ditetapkan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) berbasis kerjasama dengan lembaga lain, dunia usaha, atau program-program nasional dan internasional. Sebab itu KKN non-reguler dapat berbentuk:
  - 1) KKN Tematik, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas dengan fokus Pengabdian sesuai dengan tema yang diberikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tema tersebut. KKN tematik dapat dilaksanakan sesuai dengan pengembangan intelektualitas setiap prodi yang ada

di UIN Raden Fatah Palembang, atau dapat berkolaborasi antar Prodi dengan satu tema tertentu.

- 2) KKN Kebangsaan, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga pertahanan Bangsa (TNI), kementerian tertentu dan lembaga lainnya yang sesuai.
- 3) KKN bersama, yaitu KKN yang diselenggarakan secara bersama dengan PTKIN/PTN lainnya secara kolaboratif.
- 4) KKN Internasional, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas (baik PTKIN maupun PTN) bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas yang berada di Luar Negeri;
- 5) KKN Nusantara, kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan Universitas lain di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, maupun difasilitasi oleh Kementerian lain dengan tema tertentu, misalnya KKN 3 T, KKN persemakmuran, dll.
- 6) KKN Melayu Serumpun, yakni kegiatan intrakurikuler terpadu dengan Tri darma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas atau Institut yang berada dilokasi atau memiliki corak kemelayuan. KKN ini juga dapat dilaksanakan lintas Negara seperti Malaysia, Brunai, dan Thailand Selatan.
- 7) KKN terintegrasi magang, KKN jenis ini adalah kegiatan intrakurikuler yang terpadu dengan tridarma perguruan tinggi dilaksanakan oleh Fakultas-fakultas tertentu yang bersinergi dengan kegiatan praktek profesi (magang) dengan perincian waktu yang bisa dipertanggungjawabkan.



## **5. Ciri-Ciri KKN**

### **A. KKN Reguler;**

1. KKN Multi Disiplin Keilmuan Prodi;
  - 1) Peserta terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan prodi yang ada di UIN Raden Fatah dalam satuan kelompok.
  - 2) Program kegiatan KKN didasarkan secara tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh mahasiswa, masyarakat, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
  - 3) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam berbagai aspeknya secara lintas sektoral.
  - 4) Diselenggarakan selama 30 - 45 hari dilokasi yang telah ditentukan oleh LP2M;
  - 5) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
  - 6) Laporan KKN disusun secara kelompok dan individu. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Sedangkan laporan individu berisi mengenai program KKN dengan basis keilmuan prodi masing-masing. Secara lebih rinci akan diatur dalam Juknis KKN setiap angkatan;
  
2. KKN Mono disiplin Keilmuan Prodi;
  - 1) Peserta berasal dari satu prodi tertentu (tidak bergabung dengan prodi lain) yang ada di UIN Raden Fatah dalam satuan kelompok.
  - 2) Program kegiatan di lapangan dirancang tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh mahasiswa, masyarakat, dan dosen pembimbing lapangan (DPL).

- 3) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam aspek yang menjadi kompetensi utama prodi(d) Diselenggarakan selama 30 - 45 hari di lokasi yang telah ditentukan oleh pengusul LP2M;
- 4) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
- 5) Laporan KKN disusun secara kelompok yang berisi mengenai kegiatan KKN dengan basis keilmuan prodi. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Secara lebih rinci akan diatur dalam buku Juknis KKN;

#### **B. KKN Non Reguler;**

**Ada beberapa jenis KKN non-Reguler yang dapat dilaksanakan di UIN Raden Fatah antara lain:**

##### **1. KKN Tematik;**

- a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi sebanyak empat semester;
- b) Duduk pada semester V. Peserta dikelompokkan sebanyak 10-15 orang dari berbagai prodi, atau monoprodi.
- c) Program kegiatan KKN melaksanakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan dalam berbagai bidang pendidikan, sains, ekonomi, dan sosial keagamaan.
- d) Pelaksanaan KKN selama 30-45 hari;
- e) Waktu pelaksanaan KKN diserahkan kepada penyelenggara, yang berkoordinasi dengan pihak LP2M dan Pemerintah setempat;
- f) Laporan KKN dibuat secara kelompok dan individu diupload secara online sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam juknis

## **2. KKN Nusantara**

- a)** Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % atau setara 90 SKS/atau telah menyelesaikan studi sebanyak empat semester;
- b)** Duduk pada semester V dan atau VI;
- c)** Peserta diseleksi oleh Fakultas/Prodi untuk diseleksi di LP2M;
- d)** Setelah Lulus di LP2M lalu didaftarkan secara online kepada pihak penyelenggara;
- e)** Lokasi KKN ditetapkan dalam rapat koordinasi berbagai PTKIN dan atau PTN penyelenggara KKN Bersama.
- f)** Pelaksanaan KKN dimulai dan diakhiri sesuai ketetapan Penyelenggara sesuai hasil koordinasi para wakil Perguruan tinggi.
- g)** Laporan KKN dibuat secara individual dan kelompok diserahkan kepada pihak penyelenggara dan disampaikan kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

## **3. KKN Bersama**

- a.** Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % atau setara 90 SKS/atau telah menyelesaikan studi sebanyak empat semester;
- b.** Duduk pada semester V dan atau VI;
- c.** Peserta diseleksi oleh Fakultas/Prodi untuk diseleksi di LP2M;
- d.** Setelah Lulus di LP2M lalu didaftarkan secara online kepada pihak penyelenggara;
- e.** Lokasi KKN ditetapkan dalam rapat koordinasi berbagai PTKIN dan PTN peserta KKN Bersama.
- f.** Pelaksanaan KKN dimulai dan diakhiri sesuai ketetapan Penyelenggara sesuai hasil koordinasi para wakil Perguruan tinggi.
- g.** Laporan KKN dibuat secara individual dan kelompok diserahkan kepada pihak penyelenggara dan disampaikan kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

#### 4. **KKN Kebangsaan;**

- a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % atau setara 90 SKS atau telah menyelesaikan studi sebanyak empat semester;
- b) Duduk pada semester V dan atau VI;
- c) Peserta diseleksi oleh Fakultas/Prodi untuk diseleksi di LP2M;
- d) Setelah Lulus di LP2M lalu didaftarkan secara online kepada pihak penyelenggara;
- e) Pelaksanaan KKN dimulai dan diakhiri sesuai ketentuan Penyelenggara sesuai hasil koordinasi para wakil Perguruan tinggi.
- f) Laporan KKN dibuat secara individual dan kelompok diserahkan kepada pihak penyelenggara dan disampaikan kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

#### 5. **KKN Internasional;**

- a. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % atau setara 90 SKS/atau telah menyelesaikan empat semester;
- b. Duduk pada semester V atau setelahnya;
- c. Peserta diakomodir secara kolektif oleh Fakultas Pengusul kegiatan kepada LP2M; atau telah direkomendasi oleh Fakultas
- d. Lulus mengikuti seleksi di LP2M atau telah dinyatakan layak untuk kegiatan tersebut;
- e. Kompeten dalam berbahasa asing (Arab-Inggris);
- f. Lokasi KKN berada di luar negeri;
- g. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Podi atau sesuai jadwal kolaborasi bersama PTKIN atau PTN lain dengan estimasi 7 – 15 hari.
- h. Laporan KKN dibuat secara individu dan kelompok dan disampaikan ke LP2M secara online melalui akun masing-masing.

## 6. KKN terintegrasi magang

- a. Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh studi sebanyak empat semester dan atau setara 90 sks;
- b. Duduk pada semester V. Peserta dikelompokkan sebanyak 10-15 orang dari berbagai prodi, atau monoprodi.
- c. Program kegiatan KKN melaksanakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan dalam berbagai bidang pendidikan, sains, ekonomi, dan sosial keagamaan.
- d. Pelaksanaan KKN selama 30-45 hari;
- e. Waktu pelaksanaan KKN diserahkan kepada penyelenggara, yang berkoordinasi dengan pihak LP2M dan Pemerintah setempat;
- f. Laporan KKN dibuat secara kelompok dan individu diupload secara online sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam juknis

## 6. Program Garapan

Program garapan umum berupa bidang keagamaan, kemasyarakatan, pengembangan IPTEKS dan pembangunan dengan indikator IPM. Program garapan umum dapat meliputi:

- 1) Pemahaman, pengamalan dan pengembangan keislaman;
  - 2) Peningkatan lembaga dan sarana keagamaan Islam;
  - 3) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
  - 4) Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan ekologis;
  - 5) Bimbingan kemasyarakatan (konseling);
  - 6) Pemerintahan;
  - 7) Persoalan kemiskinan, stunting
  - 8) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
  - 9) Pendidikan karakter bangsa; dan
  - 10) Peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli.
- a. Program khusus (bagi KKN reguler, mandiri dan internasional) berbasis kompetensi kembali pada latar belakang jurusan atau

prodi masing-masing mahasiswa peserta KKN. Program berbasis kompetensi menjadi rujukan utama KKN, baik dengan model multidisiplin ilmu maupun dengan monodisiplin keilmuan. Kecuali jenis KKN yang basisnya tematik dan kebangsaan.

## **7. Bentuk Kegiatan**

- a. KKN Reguler Bentuk kegiatan KKN dengan jenis KKN Reguler adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum pada pedoman ini;
- b. KKN Non-Reguler adalah Bentuk kegiatan KKN menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum pada pedoman ini;
  - 1) KKN Tematik Bentuk kegiatan KKN dengan jenis KKN Tematik adalah dengan menggunakan model monodisiplin sesuai dengan tema yang diberikan pihak penyelenggara;
  - 2) KKN Nusantara adalah bentuk KKN yang sifatnya tentative bergantung dengan kebijakan Kementerian pusat dan kesediaan PTKIN se-Indonesia yang disepakati. Pemilihan lokasi dan waktu berdasarkan bajet anggaran dan kesepakatan dalam rakor Kapus PM.
  - 3) KKN Kebangsaan Bentuk kegiatan KKN dengan jenis KKN Kebangsaan adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema yang diinginkan pihak penyelenggara;
  - 4) KKN Bersama adalah Bentuk kegiatan KKN yang menggunakan model multidisiplin dengan berbagai pendekatan dan tema sesuai dengan isu paling uptodate dalam kondisi sosial kemasyarakatan. yang disesuaikan dengan tema yang diinginkan pihak penyelenggara;
  - 5) KKN Internasional Bentuk kegiatan KKN dengan jenis KKN Internasional adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan masyarakat sasaran.

- 6) KKN terintegrasi Magang adalah bentuk KKN dengan mengkombinasikan kegiatan pengabdian masyarakat dan praktek profesi (magang) menggunakan model mono disiplin dan multidisiplin sesuai dengan pengusul (Pengelola).

## 8. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan KKN reguler dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan lain sesuai dengan kalender akademik selama 1,5 bulan (Sedangkan jenis KKN mandiri dilaksanakan satu bulan setiap semester genap dan ganjil, KKN kebangsaan pada bulan Januari s.d. Mei, KKN tematik pada bulan Mei selama satu bulan, KKN Nusantara dan KKN internasional pada bulan Mei s.d. September dan Desember s.d. April.

## 9. Penyelenggara

a. Penyelenggara KKN adalah sebagai berikut;

- 1) Penyelenggara KKN Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKN (PP-KKN);
- 2) Penyelenggara KKN Non Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKN (PP-KKN);
  - a) Penyelenggara KKN Tematik adalah fakultas pengusul/pengelola yang telah berkoordinasi dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah;
  - b) Penyelenggara KKN Nusantara adalah PTKIN dan atau PTN yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, atau kementerian lain dalam penyelenggaraan KKN kolaboratif secara nasional.
  - c) Penyelenggara KKN Bersama adalah PTN yang ditunjuk oleh Kemenristek Dikti dan disepakati oleh

seluruh PTN/PTKIN dalam rapat koordinasi peserta KKN.

- d) Penyelenggara KKN Kebangsaan adalah PTN yang ditunjuk oleh Kemenristek Dikti dan disepakati oleh PTN/PTKIN peserta KKN;
  - e) Penyelenggara KKN Internasional adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (konjen RI) di Negara tujuan bekerja sama dengan pengelola universitas luar negeri dengan koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah.
  - f) Penyelenggara KKN terintegrasi magang adalah fakultas/prodi yang telah berkoordinasi dengan LP2M dan ditetapkan oleh Rektor.
- b. Panitia Penyelenggara KKN Reguler terdiri atas:
- 1) Pengarah/Penasehat yaitu Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
  - 2) Penanggung jawab yaitu Ketua LP2M,
  - 3) Ketua Pelaksana yaitu Kepala Pusat PM, Dosen Pembimbing Lapangan dan
  - 4) Anggota yang terdiri atas staf IT, administrasi dan kesekretariatan, pengelola keuangan dan humas.
- c. Panitia Penyelenggara KKN Tematik, Kebangsaan dan Internasional diatur dalam Panduan dan Petunjuk Teknis

## **10. Ketentuan Peserta**

### **A. Persyaratan Peserta**

- 1) Syarat Peserta KKN Reguler adalah mahasiswa;
  - a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya empat semester atau 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
  - b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;



- c) Telah lulus Baca tulis Al-Quran dibuktikan dengan sertifikat BTA, dan;
  - d) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas.
  - e) Melakukan pendaftaran secara online ke website LP2M sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Syarat Peserta KKN Non Reguler;
- a. Telah menyelesaikan empat semester atau sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
  - b. Tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
  - c. Memiliki proposal kegiatan unggulan KKN yang diusulkan oleh pengeleloa (fakultas atau Prodi);
  - d. Telah lulus baca tulis al-Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas atau sertifikat BTA;
  - e. Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
  - f. Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Fakultas;
  - g. Dinyatakan sah atau mendapat persetujuan dari LP2M.
- 3) Syarat Peserta KKN Tematik adalah Mahasiswa :
- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
  - b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
  - c) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas;

- d) Tercatat memiliki IPK tertinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Prodi/ Jurusan;
  - e) Memiliki Pengalaman Organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari Organisasi yang bersangkutan;
  - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas; dan
  - g) Lulus seleksi yang diadakan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Syarat Peserta KKN Kebangsaan adalah Mahasiswa:
- a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% (90 SKS) dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
  - b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
  - c) Memiliki keterampilan berbahasa Asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - d) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas;
  - e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
  - f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
  - g) Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
  - h) Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/ wali; dan
  - i) Lulus seleksi yang diadakan oleh LP2M UIN Raden Fatah.

- 5) Syarat Peserta KKN Internasional adalah Mahasiswa:
- a. Telah menyelesaikan studi empat semester atau sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
  - b. Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
  - c. Memiliki keterampilan berbahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - d. Telah menyelesaikan kegiatan Baca tulis al-Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
  - e. Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
  - f. Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
  - g. Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
  - h. Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/wali;  
Memiliki Pasport;
  - i. Memiliki Pasport;
  - j. Lulus Seleksi yang diadakan oleh LP2M.
  - k. Ketentuan seleksi (tes tulis dan wawancara) untuk KKN Internasional diatur tersendiri dalam juknis yang dibuat oleh LP2M atau sesuai standar penyelenggara.
- 6) Syarat Peserta KKN Nusantara adalah Mahasiswa:
- a. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% (setara 90 SKS) atau telah menyelesaikan empat SKS dari total dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;

- b. Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
- c. Memiliki keterampilan berbahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
- d. Telah lulus Baca tulis Al-Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
- e. Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
- f. Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
- g. Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
- h. Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/wali;
- i. Lulus Seleksi yang diadakan oleh LP2M dan
- j. . bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

**B. Kewajiban Peserta:**

1. Wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKN sesuai dengan materi dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan panitia. Jika berhalangan mengikuti satuan kegiatan KKN, peserta harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai alasan kepada Ketua Kelompok Peserta (KKP) masing-masing;
2. Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan lapangan KKN;
3. Menyerahkan laporan kelompok dalam bentuk soft file sebanyak 3 eksemplar kepada LP2M;
4. Menjaga ketertiban dan ketentraman serta menghargai norma, peraturan dan keyakinan yang hidup di masyarakat, serta menjaga nama baik Almamater;
5. Wajib mengisi angket evaluasi pada website [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id) sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan pelaksanaan KKN; dan
6. Wajib memakai Jaket Almamater pada setiap acara kegiatan resmi.

## 11. Pembimbing

Pembimbing adalah dosen tetap UIN Raden Fatah yang mengikuti open rekrutmen yang dilakukan oleh LP2M dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai pembimbing.

1. Kewajiban Pembimbing KKN Reguler, KKN Non Reguler Tematik adalah:
  - a. Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKN;
  - b. Melaksanakan kegiatan orientasi lokasi yaitu pengumpulan data mengenai kondisi objektif masyarakat dan konsultasi kepada aparat Desa/Kelurahan setempat mengenai penempatan peserta sebelum pelaksanaan KKN;
  - c. Menjadi narasumber pada kegiatan Diklat/Pembekalan peserta bimbingan;
  - d. Menghadiri upacara pelepasan dan pemberangkatan;
  - e. Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan acara penyerahan peserta di tingkat kecamatan;
  - f. Melaksanakan pendampingan secara akademik selama pelaksanaan Penyusunan Program, Evaluasi Program, dan Bimbingan Kegiatan Langsung (BKL) di lokasi;
  - g. Menjemput dan melaksanakan acara serah terima kembali saat pemulangan peserta di tingkat Kecamatan atau kelurahan;
  - h. Wajib mengisi angket pada website [www.lp2m.radenfatah.ac.id](http://www.lp2m.radenfatah.ac.id) sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerjanya mahasiswa;
  - i. Menetapkan nilai prestasi peserta KKN.
2. Kewajiban Pembimbing KKN Nusantara, Bersama, Kebangsaan dan Internasional:
  - a. Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKN;
  - b. Menghadiri upacara Pembukaan dan pemberangkatan;
  - c. Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan penyerahan peserta;
  - d. Melaksanakan monitoring saat pelaksanaan KKN;

- e. Menjemput dan melaksanakan acara penarikan peserta di lokasi;
- f. Mengisi angket pada website [www.lp2m@radenfatah.ac.id](mailto:www.lp2m@radenfatah.ac.id) sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerja nyata mahasiswa;
- g. Memeriksa laporan mahasiswa dan Menetapkan nilai prestasi peserta KKN.

## 12. Tahap Penyelenggaraan

### A. KKN Reguler;

#### 1. Tahap persiapan

##### a. Inventarisasi dan Survei

- 1) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta, dan lokasi; dan
- 2) Inventarisasi data sosial masyarakat lokasi KKN dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

##### b. Konsultasi dan Perizinan;

- 1) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKN kepada Pemerintah Provinsi / Pemerintah kabupaten/ Pemerintah Kota oleh PP-KKN;
- 2) Konsultasi dan pengiriman tembusan perizinan penyelenggaraan KKN kepada Kecamatan; dan
- 3) Konsultasi dan konfirmasi lokasi kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- 4) Sosialisasi dan Pembekalan Peserta oleh LP2M.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan KKN di lapangan dimulai sejak serah terima di Kabupaten/Kota/kecamatan/desa;
- b. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hingga 1,5 (satu setengah) bulan;

- c. Selama kegiatan KKN berlangsung, koordinasi dengan dosen pembimbing dan Lp2M harus tetap dilakukan;
  - d. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring dalam waktu yang tidak ditentukan; setelah lebih dahulu DPL melakukan monitoring
3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a. Peserta kelompok melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk soft file sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKN secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Laporan tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
  - b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;
  - c. LP2M melakukan evaluasi dan verifikasi laporan KKN mahasiswa baik secara kelompok maupun individu;

## **B. KKN Non Reguler**

1. Tahap Persiapan
- a. Inventarisasi dan survey
    - 1) Mahasiswa sebagai calon Peserta KKN melakukan inventarisasi masalah di bakal lokasi KKN;
    - 2) Menyampaikan usulan program (proposal) berdasarkan hasil inventarisasi dan survey;
    - 3) Penyelenggara berkoordinasi dengan LP2M melakukan dan pemerintah wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi KKN non reguler.
    - 4) Peserta KKN mengikuti Pembekalan yang disiapkan oleh Penyelenggara;
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan KKN di lapangan dimulai sejak serah terima di lokasi kecamatan/desa/RT;

- b. Waktu pelaksanaan selama 30-45 hari;
  - c. Selama kegiatan KKN berlangsung, koordinasi tetap berlangsung dengan dosen pembimbing, LP2M dan penyelenggara kegiatan;
  - d. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring dengan jadwal yang ditentukan.
3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a. Peserta KKN mandiri baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk soft file sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKN secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Laporan tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
  - b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh melalui smart phone android dan laptop;
  - c. LP2M melakukan evaluasi KKN ;

### **C. KKN Tematik**

- 1. Tahap Persiapan
  - a. Inventarisasi dan survey
    - 1) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta dan lokasi;
    - 2) Permasalahan yang diinventarisasi dan survei adalah permasalahan yang sesuai dengan tema KKN yang diberikan;
    - 3) *Data base* peserta KKN tematik berupa berkasberkas persyaratan peserta KKN tematik;
    - 4) Seleksi oleh LP2M; dan
    - 5) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKN kepada Pihak terkait



(Pemerintahan dan aparat keamanan) oleh LP2M dan Pihak penyelenggara KKN Tematik;

6) Pembekalan Peserta oleh penyelenggara dan LP2M.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan KKN tematik di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;
- b. Waktu pelaksanaan KKN tematik selama 1 (satu) bulan;
- c. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring.

3. Tahap Pelaporan/Evaluasi

- a. Peserta KKN tematik baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk buku sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKN secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
- b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;
- c. LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKN;

**D. KKN Nusantara, Bersama dan Kebangsaan**

1. Tahap Persiapan

- a. Inventarisasi dan survey
  - 1) Peserta mendaftarkan diri ke pihak penyelenggara;
  - 2) Peserta melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia penyelenggara;
  - 3) Mengikuti seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan penyelenggara;
  - 4) Lulus seleksi administrasi dari pihak penyelenggara.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan KKN kebangsaan di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
- b. Waktu pelaksanaan KKN kebangsaan selama 30 hari;

- c. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring;
3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a. Peserta KKN kebangsaan melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk buku sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
  - b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh melalui android atau komputer.
  - c. LP2M menyelenggarakan evaluasi KKN dan verifikasi laporan;

## **E. KKN Internasional**

1. Tahap Persiapan
- a. Inventarisasi dan survey
    - 1) Peserta mendaftarkan diri melalui LP2M;
    - 2) LP2M melakukan seleksi kompetensi calon peserta, diutamakan peserta yang mahir berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris)
    - 3) Peserta yang dinyatakan lolos mengikuti pembekalan KKN internasional.
2. Tahap Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan KKN internasional di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
  - b. Waktu pelaksanaan KKN internasional selama 7-15 hari;
  - c. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring.
3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
- a. Peserta KKN internasional melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
  - b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;
  - c. LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKN;

## F. KKN Nusantara

1. Tahap Persiapan
  - a. Inventarisasi dan survey
  - b. Peserta mendaftarkan diri melalui LP2M;
  - c. LP2M melakukan seleksi kompetensi calon peserta, diutamakan peserta yang mahir berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris)
  - d. Peserta yang dinyatakan lolos mengikuti pembekalan KKN Nusantara
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Pelaksanaan KKN Nusantara di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
  - b. Waktu pelaksanaan KKN Nusantara selama 1.5 bulan;
  - c. Selama pelaksanaan KKN, LP2M melakukan monitoring.
3. Tahap Pelaporan/Evaluasi
  - a. Peserta KKN Nusantara melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
  - b. Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *quesioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;
  - c. LP2M melakukan verifikasi dan evaluasi laporan KKN;

**G.** KKN Terintegrasi magang, adalah KKN yang dilaksanakan oleh pengelola di prodi atau fakultas yang mengusung konsep keilmuan prodi atau tematik fakultas.

1. Tahap Persiapan
  - a. Inventarisasi dan survey
    - 1). Peserta mendaftarkan diri ke pihak penyelenggara dalam hal ini Fakultas sebagai penyelenggara;
    - 2). Seluruh peserta dilaporkan ke LP2M berikut nama-nama DPL;

- 3). Mentaati pedoman yang diberlakukan;
- 4). Memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam pedoman umum.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan KKN kolaboratif di dimulai sejak peserta berada di lokasi;
- b) Waktu pelaksanaan KKN Kolaboratif selama 30 – 45 hari;
- c) Selama pelaksanaan KKN, LP2M berhak melakukan monitoring;

## 3. Tahap Pelaporan/Evaluasi

- a) Peserta KKN kebangsaan melaporkan hasil kegiatan KKN dalam bentuk soft file setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan masing-masing.
- b) Setiap peserta KKN melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKN dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh oleh peserta.
- c) LP2M menyelenggarakan evaluasi KKN secara menyeluruh dan secara spesifik kepada setiap kelompok KKN;

## BAB VII PENUTUP

Demikianlah pedoman Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diberlakukan di UIN Raden Fatah Palembang. Semua Dosen dan Mahasiswa termasuk stake holder dapat merujuk pedoman ini dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan varian-varian yang telah disebutkan pada Bab-bab terdahulu. Dengan merujuk pedoman ini maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat memperoleh recognisi (pengakuan). Konsekuensinya, jika tidak merujuk pada pedoman ini maka dapat saja kegiatan PkM yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa tidak dapat diakui (diberikan rekognisi). Secara lebih taknis Pedoman ini diturunkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PkM maupun KKN setiap angkatan.